

**INKONSISTENSI NORMA PEMBERIAN KONSESI
TAMBANG KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT
BERBASIS KEAGAMAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AISYAH MUTIA FIRDAUS

NIM : 1521024

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AISYAH MUTIA FIRDAUS

NIM : 1521024

Judul Skripsi : Inkonsistensi Norma Pemberian Konsesi Tambang Kepada
Organisasi Masyarakat Berbasis Keagamaan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Juli 2025
Yang Menyatakan,


9E5CDAMX325036668

AISYAH MUTIA FIRDAUS
NIM. 1521024

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Aisyah Mutia Firdaus

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : AISYAH MUTIA FIRDAUS

NIM : 1521024

Judul Skripsi : Inkonsistensi Norma Pemberian Konsesi Tambang Kepada Organisasi Masyarakat Berbasis Keagamaan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Juli 2025
Pembimbing,



Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 19890327 2019 03 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Telp.
082329346517

Website : www.uin-pekalongan.ac.id | Email : info@uin-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Aisyah Mutia Firdaus**

NIM : **1521024**

Program Studi : **Hukum Tatanegara**

Judul Skripsi : **Inkonsistensi Norma Pemberian Konsesi Tambang Kepada Organisasi Masyarakat Berbasis Keagamaan**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum
NIP. 197507062009011005

Penguji II


Khafid Abadi, M.H.I
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 15 Juli 2025

Disahkan Oleh


Dekan



MOTTO

“Jangan biarkan siapa pun memutuskan kebahagiaan apa yang pantas untukmu dan jangan terjebak dalam mimpi orang lain. Bahkan jika kamu tidak sempurna, kamu adalah edisi terbatas. Mungkin ada kalanya kamu merasa sangat lelah dan hampa. Kamu harus mendengarkan hatimu sendiri, karena kebahagiaan lebih tentang berdamai dengan diri sendiri daripada mengejar hal-hal besar. Cobalah untuk menemukan kebahagiaan kecil walaupun sedang berada di tengah kesulitan. Lanjutkanlah perjalananmu, meskipun kamu hanya hidup sehari. Hidup penuh dengan banyak rintangan dan sejujurnya, tidak ada yang datang secara gratis. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus bekerja untuk itu. Jika kamu ingin hasilnya mengesankan atau lebih baik dari yang pernah dibayangkan orang lain, maka kamu juga harus bekerja lebih keras. Kamu harus selalu bekerja untuk semua yang diinginkan. Baik itu sekolah, pekerjaan, keterampilan khusus atau apapun itu.”

Bangtan boys


A decorative graphic featuring a yellow fountain pen nib pointing upwards, centered within a teal and light green stylized architectural frame. Above the nib is a yellow starburst shape. The entire graphic is set against a white background.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia, dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, yang mana skripsi ini menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Berbagai proses yang penulis tempuh sehingga mampu berada di titik ini, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ibu Wartinah dan Bapak Amat Widodo yang memfasilitasi, mengupayakan segala yang ada dan yang bisa, memberikan pengarahan pandangan tentang sebab-akibat yang akan diperbuat sehingga mampu membentuk diri penulis seperti sekarang ini untuk menjadi lebih berfikir jangka panjang untuk melaksanakan sesuatu. Terima kasih senantiasa memberikan doa, pesan dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu dalam segala kegiatan dan tujuan hidupnya. Terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya untuk penulis yang sampai pada hari ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi. Besar harapan penulis semoga kalian sehat, diberikan keberkahan umur yang panjang dan bahagia selalu.
2. Kakek dari penulis, meskipun Alm. *mbah kakung* Teguh tidak bisa melihat cucu perempuannya sampai pada tahap ini, tetapi semua perjalanan hidup perkuliahan penulis berawal dari tujuan untuk *mbah kung*.
3. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Agung Barok Pratama, M.H. yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Bapak Agung selalu diberikan kesehatan dan keberkahan umur yang panjang, serta bahagia selalu.
4. Seluruh dosen fakultas syariah yang pernah mengajar penulis. Terimakasih atas ilmu, didikan, sudut pandang serta pengalaman emas yang telah di berikan dan di tularkan.
5. Bangtan Sonyeondan, terima kasih telah memberikan motivasi, semangat, dan rasa cinta kasih untuk penulis selama proses awal-hingga perkuliahan

6. Teman-teman tersayang Kamilia, Sifa, Puji, Lukita, Wiji, Andini, Putri, Rachma dan sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Atas Fuad Hassan, Emilia, Tiara, Annisa, Ifat, Diva, Abidah, Rara.
7. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah bekerja keras berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah dan bertanggungjawab menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyanggah gelar S.H. yang kamu inginkan sejak duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama, walaupun kamu harus menghadapi dan menjalani perjalanan yang tidak mudah tapi kamu bisa menyanggah gelar ini. Bagaimanapun kehidupanmu selanjutnya, hargai dirimu dan cintai dirimu, rangkul orang-orang yang menyayangimu tanpa harus mereka juga menyayangimu. Lakukan semua hal itu dengan tulus dan berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui.



ABSTRAK

Aisyah Mutia Firdaus. 2025. *Inkonsistensi Norma Pemberian Konsesi Tambang Kepada Organisasi Masyarakat Berbasis Keagamaan.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Agung Barok Pratama, M.H.**

Salah satu komponen kunci dari pembangunan perekonomian nasional yang kuat adalah penggunaan sumber daya alam. Perwujudannya berupa kegiatan pertambangan. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diatur secara berkelanjutan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025, akan tetapi dalam peraturan pemerintah ini memunculkan norma tambahan baru yang memberi celah untuk badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan untuk mengelola tambang, yang mana di dalam aturan hukum yang lebih tinggi hanya diberikan oleh tiga badan usaha penggerak ekonomi negara, yakni: BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan konsesi pertambangan di Indonesia dan inkonsistensi norma pemberian konsesi pertambangan bagi ormas keagamaan beserta implikasinya. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Hasil yang didapatkan adalah adanya inkonsistensi vertikal antara Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang memberikan prioritas kepada ormas keagamaan untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bertentangan dengan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Implikasi yuridisnya adalah munculnya ketidakpastian hukum, potensi konflik kepentingan, dan risiko penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: Inkonsistensi Norma; Konsesi Tambang; Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan

ABSTRACT

Aisyah Mutia Firdaus. 2025. *Inconsistent Mining Business Permit Issuance Norms to Religious Organizations.* Thesis, Faculty of Sharia, Department of State Administrative Law, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. **Pembimbing Agung Barok Pratama, M.H.**

One of the key components of resilient national economic development is the utilization of natural resources. This is realized through mining activities. The management of mineral and coal mining, as stipulated in Law Number 3 of 2020, is regulated sustainably with the issuance of Government Regulation Number 24 of 2025. However, this government regulation introduces new additional norms that provide loopholes for business entities owned by religious organizations to manage mining. However, based on higher-level laws and regulations, only three business entities that drive the country's economy are granted access: State-Owned Enterprises (BUMN), Regionally-Owned Enterprises (BUMD), and/or Private Enterprises. This study aims to examine mining concession regulations in Indonesia and the inconsistencies in norms related to the granting of mining concessions to religious organizations, along with their implications. The research method used is normative legal research, with a statutory and conceptual approach. Two types of data are used in this study: primary and secondary. The results of the study indicate a vertical inconsistency between Government Regulation Number 25 of 2024 and Law Number 3 of 2020. Article 83A paragraph (1) of Government Regulation Number 25 of 2024, which prioritizes religious organizations in obtaining Special Mining Business Permit Areas (WIUPK), contradicts Article 75 paragraph (3) of Law Number 3 of 2020. The legal implications include the emergence of legal uncertainty, potential conflicts of interest, and the risk of abuse of authority.

Keywords: *Inconsistency of Norms; Mining Concessions; Religious Community Organization*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Prodi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sangat berharga. Dari lubuk hati terdalam penulis sampaikan banyak rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas kelancaran penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta jajarannya.
4. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak mengarahkan, membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dari penulis yang mana selama penyusunan skripsi sangat membantu dalam hal penulisan dan pengarahan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis dan mahasiswa lainnya, sehingga nantinya ilmu yang telah diberikan tersebut dapat menjadi bekal penulis dalam menjalankan setiap langkahnya di kehidupan kerja.
7. Seluruh staf Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu kelancaran proses administrasi.

8. Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa kenyamanan tempat dan beragam referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Meskipun berbagai upaya telah diusahakan, namun ketidaksempurnaan itu hal yang pasti termasuk dengan Skripsi ini. Namun demikian penulis berharap nantinya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Aisyah Mutia Firdaus
NIM. 1521024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian yang Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TEORI DAN LANDASAN KONSEPTUAL	23
A. Teori Hierarki Norma Secara Hierarki	23
B. Inkonsistensi Norma di Indonesia	25
C. Pembentukan Peraturan Pemerintah	27
D. Pemberian Konsesi Tambang Batubara.....	30
E. Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Keagamaan	32
BAB III PENGATURAN KONSESI PERTAMBANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	39

A.	Landasan Konstitusional Dan Regulasi Konsesi Pertambangan.....	39
B.	Mekanisme Pemberian Konsesi Pertambangan	42
C.	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	45
BAB IV INKONSISTENSI NORMA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 DALAM HAL PEMBERIAN KONSESI PERTAMBANGAN KEPADA ORMAS KEAGAMAAN		51
A.	Inkonsistensi Norma Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024	51
B.	Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.....	66
C.	Pasal 75 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	72
D.	Implikasi Yuridis Atas Inkonsistensi Norma A Quo.....	75
BAB V PENUTUP.....		79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		82
Lampiran 1		91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu komponen kunci dari pembangunan perekonomian nasional yang kuat adalah penggunaan sumber daya alam, yang mesti ditangani secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan, bahwa *“bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*¹. Pada pasal tersebut memiliki makna bahwa para pejabat publik negara harus mematuhi aturan dalam mengelola sumber daya alam, termasuk dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara.²

Pasal ini menegaskan bahwa pengelolaan SDA harus dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, dengan orientasi utama pada peningkatan kualitas hidup rakyat sebagai pemegang hak atas hasil kekayaan alam nasional. Oleh karenanya, kegiatan pertambangan memiliki peran utama yang dapat menilai secara jelas terhadap peningkatan ekonomi negara. Untuk beroperasi, perusahaan pertambangan perlu mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang memiliki wewenang. Tujuannya guna memberikan kepastian untuk seluruh perusahaan pertambangan mengetahui aturan dan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

¹ Shinta Diana Putri, “Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia”, Universitas Sriwijaya, Oktober (2019), hlm 3.

² Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, September (2019), hlm 769.

yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut maka diturunkannya ke dalam bentuk aturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, di tengah kontroversi terkait kelebihan dan kekurangan dari Undang-Undang Cipta Kerja.³ Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah, menyatakan bahwa “dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan”. Secara implisit menunjukkan bahwa pemerintah memberikan keistimewaan dalam pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik ormas keagamaan. Penawaran prioritas tersebut pada wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang memungkinkan badan usaha milik organisasi keagamaan mendapatkan konsesi untuk mengelola komoditas batubara.⁴

Penelitian ini perlu dibahas karena adanya pertentangan isi muatan materi berupa norma antara Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini membingungkan para pelaku usaha pertambangan dan aparat penegak hukum. Adanya potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Pengelolaan pertambangan yang bukan dari ahlinya dapat berdampak negatif. Adanya kebijakan ini menimbulkan ketidakjelasan regulasi yang akan menghambat investasi di sektor pertambangan dan merugikan perekonomian nasional.

Dalam urgensi akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum, khususnya terkait teori hierarki norma dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dapat dijadikan

³ Mutiara Fajriatul Izza Putri, Viorelia Nabila Tasya, Amanda Destiana Prastika, “Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan " Keagamaan " di Indonesia : Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024", *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* Vol. 02, No. 02, Juli (2024): 215.

⁴ BBC News Indonesia, “Presiden Jokowi izinkan ormas keagamaan kelola tambang - Rawan ‘konflik SARA’ dan ‘alat perusahaan’, kata pegiat lingkungan”, (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1ddgk11v0yo>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2024).

sebagai rujukan bagi studi empiris selanjutnya terkait dampak kebijakan pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum tentang inkonsistensi norma dalam sistem hukum Indonesia. Sedangkan untuk urgensi praktisnya, diharapkan agar pemerintah memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku sehingga dapat mencegah konflik sosial yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan regulasi. Permasalahan ini berdampak pada berbagai pihak, antara lain: pemerintah, pelaku usaha pertambangan, ormas keagamaan, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, khususnya Pasal 83A Ayat (1), menimbulkan inkonsistensi terkait mekanisme penawaran WIUPK, karena memberikan celah tambahan kepada suatu entitas yang tidak tercantum sebelumnya di dalam norma organik. Setelah memperoleh WIUPK, mereka berhak mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, IUPK seharusnya hanya diberikan untuk BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta. Adanya regulasi pemberian konsesi pertambangan dalam peraturan pemerintah ini menjadikan jalan bagi organisasi masyarakat keagamaan untuk mengelola tambang dengan alasan untuk kesejahteraan masyarakat.

Presiden menetapkan aturan seperti peraturan pemerintah untuk menjamin pelaksanaan hukum yang tepat sebagaimana mestinya.⁵ Administrasi negara (*administratiefrechtelijk*), termasuk kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah, didasarkan pada peraturan pemerintah. Oleh karena itu, peraturan pemerintah berfungsi sebagai lanjutan dari persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang. Mereka tidak memiliki otoritas untuk membentuk suatu kewenangan baru kecuali dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang yang mengaturnya.⁶ Selain itu pembentukan Peraturan Pemerintah juga

⁵ Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, (Mataram: Sanabil, 2022), hlm 26.

⁶ Issha Harruma, "Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materinya," Kompas.id, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/20/01000021/peraturan-pemerintah-pengertian-fungsi-dan-materinya>.

mempunyai fungsi untuk lebih mengatur serta menindaklanjuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.⁷

Menurut Hans Kelsen, norma hukum tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah keberlakuannya bersumber dari norma yang lebih tinggi. Struktur ini membentuk jenjang norma yang berpuncak pada norma tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, yaitu norma dasar atau *Grundnorm*.⁸ Ditarik dalam pelaksanaan peraturan di Indonesia, maka UUD 1945 berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hierarki ini kemudian diikuti oleh TAP MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan susunan hierarki tersebut, ketentuan Pasal 83A ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tampak tidak konsisten dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Melihat hal tersebut, penulis sangat antusias untuk mengangkat fenomena tersebut menjadi kajian ilmiah penelitian dengan judul **“Inkonsistensi Norma Pemberian Konsesi Tambang Kepada Organisasi Masyarakat Berbasis Keagamaan”**. Hal ini bertujuan agar kedepannya tidak terjadi ketidakpastian hukum dalam ranah pemberian IUPK.

B. Rumusan Masalah

Dengan didasari oleh pemilihan judul di atas, maka beberapa hal yang akan dibahas dalam proposal mini ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan konsesi pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana inkonsistensi norma Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dalam hal pemberian konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan?

⁷ Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, hlm 126.

⁸ Gazali, hlm 11.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pengaturan terkait konsesi pertambangan dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dari inkonsistensi norma tersebut terhadap prinsip hierarki peraturan pemerintah dan kepastian hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk meningkatkan pemikiran hukum dalam menganalisis undang-undang, khususnya perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang seharusnya tetap sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, terkait pertambangan dan bagaimana pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba tersebut. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya inkonsistensi norma terkait pemberian konsesi tambang yang diberikan oleh organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dijadikan referensi maupun acuan bagi semua pihak dan kepada pembaca karena dalam membuat aturan itu sangat penting untuk melihat tata urutan peraturan perundang-undangan.
- b. Dijadikan sumber acuan bagi para penegak hukum, praktisi, maupun pembuat peraturan di Lembaga Pemerintahan.

E. Kerangka Teori

Pengaplikasian teori hierarki norma Hans Kelsen dan Nawiasky dilakukan dengan memetakan posisi Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2024 dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Selanjutnya, dianalisis sesuai substansi Pasal 83A ayat 1 PP No. 25 Tahun 2024 dengan Pasal 75 ayat 3 UU No. 3 Tahun 2020 berdasarkan *stufentheory*. Konsep harmonisasi regulasi hukum akan digunakan untuk menganalisis upaya penyelarasan norma yang

bertentangan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menyajikannya dalam bentuk poin, yakni:

1. Teori Hierarki Norma

Teori *stufenbau* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, memandang hukum sebagai sebuah sistem dalam tatanan norma dengan sifat yang hierarki atau berjenjang. Berdasarkan teori norma Hans Kelsen, norma tertinggi yang berada di puncak piramida disebut dengan nama *Grundnorm*.⁹ *Grundnorm* merupakan kaidah-kaidah dasar dalam berkehidupan yang berdasarkan norma-norma dasar tersebut, maka dibuatlah kaidah-kaidah hukum lainnya yang lebih konkret dan spesifik. Norma-norma dasar suatu negara biasanya diatur pada konstitusi negara tersebut.¹⁰

Legitimasi norma hukum dikaitkan dengan norma dasar di atas norma tersebut, hal ini menurut gagasan norma fundamental atau teori norma dasar (*Grundnorm*). Dengan demikian norma positif baru memiliki kevalidan apabila bersesuaian dengan konstitusi (norma dasar).¹¹ Berbagai kaidah hukum yang berkaitan dengan logika ilmu hukum telah diciptakan untuk mengukur kesesuaian perundang-undangan konsistensinya dengan konstitusi, yakni: (a) Derogasi, menetapkan setiap perundang-undangan asalnya dari norma hukum yang lebih tinggi; (b) Pengakuan, seluruh aturan hukum hanya digunakan jika adanya pengakuan oleh pihak yang berwenang dalam menjalankan aturan; (c) *Non-kontradiksi*, setiap aturan hukum harus konsisten, selaras, sinkron dan terintegrasi; (d) Prinsip derivatif, berdasarkan prinsip deduksi pratikal yang menegaskan aturan hukum di tingkat bawah berasal dari aturan hukum di tingkat atas; (e) Prinsip sistem, aturan hukum di tingkat bawah tertanam dalam aturan hukum di tingkat atas, yang menghasilkan sistem hukum yang komprehensif; (f) Prinsip

⁹ Mawardi Muzamil, *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat Dan Islam)*, Madina Semarang, 2014, hlm 79.

¹⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 138.

¹¹ *Ibid*, hlm 141.

generalisasi, peraturan yang lebih rendah adalah penjabaran dari aturan tingkat lebih tinggi: (g) Prinsip reduksionisme, hukum yang berada di tingkat lebih rendah sebagai salinan sederhana dari yang lebih tinggi. (h) Ketercakupan, seluruh aturan hukum bersumber dari kumpulan aturan yang memiliki kedudukan hierarkis lebih tinggi.¹²

Keseluruhan norma hukum dari sudut pandang Hans Kelsen ialah bagian dari sebuah sistem dan secara hierarkis berpuncak pada konstitusi sebagai norma dasar (*Grundnorm*). Apabila terdapat dua aturan hukum yang bertabrakan, maka salah satu atau bahkan semua aturan hukumnya berada di luar sistem, artinya dianggap tidak sah. Berikut prinsip-prinsip hukum yang digunakan oleh Hans Kelsen; (a) norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi; (b) ketentuan yang bersifat umum dapat disisihkan oleh ketentuan yang bersifat khusus; (c) peraturan yang lebih lama dapat digantikan oleh peraturan yang lebih baru; dan (d) aturan yang kurang berkaitan dengan kepentingan umum dikesampingkan oleh aturan yang lebih relevan dengan kepentingan publik.¹³ Jenjang norma bertujuan untuk mengatur agar suatu norma tidak tumpang tindih dengan norma yang lainnya. Peraturan yang tumpang tindih menjadikan suatu norma hukum menjadi rancu atau tidak jelas.¹⁴ Tingkatan norma hukum yang rendah berasal dari yang lebih tinggi, dan itu tidak dapat dikurangi atau ditambah sampai peraturan yang lebih tinggi tersebut dilakukan pembaharuan, sehingga mencapai pada norma yang tidak memiliki struktur hukum pada sebuah tingkatan hierarki peraturan tertulis.

Pengklasifikasian norma hukum pada sistem peraturan perundang-undangan Indonesia disusun secara hierarkis dan bertingkat, sejalan dengan teori *stufenbau* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori ini menempatkan hukum sebagai sistem yang tersusun secara berlapis, di mana tiap norma hukum mendapatkan kekuatan berlakunya dari norma di atasnya,

¹² *Ibid*, hlm 142-143.

¹³ *Ibid*, hlm 147-148.

¹⁴ Harun Fadhl dkk, "Analisis Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori Dalam Presidential Threshold dan Regent Treshold," *Jurnal De Jure* 5 No. 2 (2021), hlm 52.

sampai mencapai puncaknya yakni pada *grundnorm*. Sistem hukum di Indonesia telah mengadopsi konsep *stufentehory* dan secara eksplisit sesuai Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diamandemen oleh UU No. 15 Tahun 2019.

Dalam ketentuan tersebut dipaparkan tentang penggolongan dan tingkatan yang tersusun secara hierarki, Hierarki ini tidak hanya mencerminkan sistematika hukum yang tertata, tetapi juga menjadi acuan legalitas dan pengujian norma apabila terjadi konflik antar peraturan, baik secara vertikal maupun horizontal.¹⁵ Indonesia tergolong negara dengan struktur kelembagaan pemerintahan yang cukup luas dan dihadapkan pula dengan permasalahan kewenangan peraturan antar lembaga yang tumpang tindih. Hal ini berdampak pada peningkatan potensi ketidakserasian norma dan peraturan yang tumpang tindih.¹⁶

Dari sinilah muncul asas konflik norma, dalam penelitian ini menggunakan asas *lex Superior derogat legi Inferiori*.¹⁷ Asas *lex Superior derogat legi Inferiori* menyatakan bahwa regulasi yang lebih tinggi harus diutamakan ketika terdapat tingkatan atau jenjang peraturan yang saling bertentangan.¹⁸ Asas yang digunakan untuk mengakhiri suatu konflik antara peraturan yang tidak setara secara hierarkis. Terlihat pada penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, Pasal 83A ayat 1. Dalam kerangka karya ilmiah ini, Peraturan Pemerintah harus memperhatikan undang-undang di atasnya, yaitu Undang-Undang Mineral dan Batubara Tahun 2020.

¹⁵ Nikodemus Roy Pattuju, "Inkonsistensi Vertikal Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 3, no. 2 (2020), hlm 101, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol3.no2.p99-116>.

¹⁶ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020), hlm 310.

¹⁷ *Ibid*, hlm 311.

¹⁸ Erizka Permatasari, "Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Bedanya dengan Lex Specialis," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375e), 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375e>.

2. Harmonisasi Regulasi Hukum

Secara ontologis, istilah "harmonisasi" berakar dari kata "harmoni", yang dalam konteks bahasa Indonesia merujuk pada keselarasan atau keserasian antara berbagai unsur, baik dalam bentuk ekspresi perasaan, tindakan, gagasan, maupun minat. Istilah "harmonisasi hukum" pertama kali digunakan dalam studi hukum Jerman pada tahun 1992. Tujuan dari studi harmonisasi hukum ini adalah untuk menyoroti variasi dan perbedaan di bidang hukum, terutama yang terkait dengan kebijakan pemerintah dan bagaimana hubungan antar keduanya.¹⁹ Dalam konteks ini, harmonisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyelaraskan perbedaan, baik secara substantif maupun struktural, dengan tujuan menciptakan konsistensi hukum yang lebih luas dan menghindari disharmoni antar-aturan. Pendekatan ini menjadi penting dalam era modern, terutama dalam sistem hukum yang kompleks dan berlapis, seperti di Indonesia. Oleh karena itu, harmonisasi hukum merupakan bagian integral dari proses legislasi dan reformasi hukum, guna memastikan bahwa kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan berjalan secara koheren, tidak saling bersinggungan, dan dapat diterapkan secara efektif.

Dalam kerangka pemikiran tentang harmonisasi hukum, Rudolf Stammler mengembangkan konsep prinsip keadilan hukum dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara tujuan dan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Menegaskan bahwa hukum yang adil bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial. Menurut Radbruch, fungsi utama hukum adalah mencapai keadilan.²⁰ Berdasarkan pandangan dari John Rawls, keadilan

¹⁹ Inche Sayuna, "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Skmh) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," 2016, hlm 16.

²⁰ Kusnu Goesniadhie Slamet, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif-Perundang-undangan," *Jurnal Hukum* 11, no. 27 (2004), hlm 84.

adalah suatu nilai yang menyeimbangkan antara unsur-unsur secara keseluruhan, antara tujuan pribadi dan bersama.²¹

Harmonisasi hukum ialah usaha atau proses untuk memastikan di dalam perundang-undangan itu tercantum norma hukum yang diwujudkan dengan bentuk yang selaras, konsisten, keserasian, kecocokkan, keseimbangan karena sangat dibutuhkan dalam sistem hukum nasional. Sangat penting untuk melakukan pengkajian secara keseluruhan dari suatu rancangan aturan hukum peraturan perundang-undangan guna memastikan konsistensi dan kompatibel dengan kerangka hukum yang ada sehingga menimbulkan keselarasan dan kesesuaian terhadap perundang-undangan lainnya.²² Hal ini untuk mencegah terjadinya perbedaan aturan hukum dalam hierarki peraturan dan menciptakan ketidakkonsistenan antar aturan hukum melalui tumpang tindih peraturan hukum.

Pembentukan legislasi berawal dari tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pendiskusian, pengesahan, penerbitan, dan penyebarluasan. Salah satu langkah dalam urutan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak secara khusus disebutkan tetapi tetap cukup penting adalah adanya proses harmonisasi. Tujuan dari proses pengharmonisasian, untuk meminimalkan atau menghindari tumpang tindih hukum dan peraturan.²³ Banyaknya fenomena perundang-undangan yang tidak harmonis dihasilkan oleh sistem hukum yang *over regulation*. Regulasi yang berlebihan ini disebabkan oleh formulasi aturan yang tidak teratur, sistematis, dan masif. Sehingga menghasilkan tumpang tindih antara satu aturan dengan yang lain, hal ini dapat menyebabkan kesenjangan regulasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁴

²¹ Kusnu Goesniadhie Slamet, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif-Perundang-undangan," *Jurnal Hukum* 11, no. 27 (2004), hlm 84.

²² *Ibid.*, hlm 85.

²³ Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia, Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019* (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019), hlm 320.

²⁴ *Ibid.*, hlm 321.

Terkait dengan regulasi menurut KBBI adalah pengaturan.²⁵ Regulasi adalah kata yang dapat ditemukan dalam kamus bahasa Inggris yakni *regulation*. Biasanya menggambarkan seperangkat aturan yang dirancang untuk membantu mengelola kelompok, institusi, atau masyarakat secara keseluruhan. Menariknya, istilah “regulasi” itu sendiri tidak muncul dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang membahas tentang pembuatan undang-undang. Penyebutan yang dijumpai terkait bentuk hukum (*vorm*) dari pengaturan ialah peraturan perundang-undangan. Regulasi perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang berwenang, mengikuti prosedur tertentu yang telah tercantum.²⁶ Tujuan pembuatan regulasi sebagai pengatur individu maupun kelompok masyarakat dalam batas tertentu. Peraturan ini berlaku untuk semua lembaga masyarakat, baik umum maupun sektor bisnis. Terdapat dua permasalahan dengan sistem regulasi Indonesia menurut pandangan dari M. Nur Solikhin selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). *Pertama*, peningkatan jumlah peraturan dan undang-undang secara signifikan. *Kedua*, banyak dari peraturan ini tidak konsisten satu sama lain.²⁷

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), aturan perundang-undangan yang bermasalah berisi berbagai hal, sebagai berikut:

- a. Konflik adalah situasi di mana ada pasal atau aturan yang secara jelas bertentangan dengan ketentuan lainnya, baik yang berasal dari peraturan dengan tingkat hierarki yang lebih tinggi maupun yang setara;

²⁵ M. Nur Sholikin, “Penataan Kelembagaan untuk Menjalankan Reformasi Regulasi di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* 8, no. 15 (2018): 79–95, hlm 82.

²⁶ Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia*, hlm 57.

²⁷ Wilma Silalahi, “Penataan Regulasi Berkualitas dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum,” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 56–99, hlm 58.

- b. Multitafsir terjadi ketika pengaturan tidak jelas dalam menentukan subjek dan objek, sehingga bahasa yang digunakan sulit dipahami dan sistem penulisannya pun kurang jelas;
- c. Inkonsisten merujuk pada kondisi di mana ada ketidakrataan atau ketidakselarasan dalam satu undang-undang dan aturan turunannya;
- d. Tidak operasional berarti peraturan yang secara hukum masih berlaku atau belum disertai dengan peraturan pelaksana, tetapi tidak dapat dijalankan secara efektif karena tidak memiliki fungsi atau manfaat praktis dalam implementasinya.²⁸

Inkonsistensi dalam aturan perundang-undangan terlihat dari kualitasnya yang kurang baik, terlihat dari adanya regulasi yang saling tumpang tindih. Pemerintah harus langsung melakukan pengevaluasian dan monitoring terhadap semua aturan yang ada saat ini agar hal ini tidak menjadi kebiasaan tumpang tindih regulasi perundangan. Karena Pancasila adalah dasar dari semua hukum di Indonesia, ia bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan penataan regulasi. Pancasila dapat dijadikan acuan dalam bertindak di masyarakat dan membantu mengatur norma-norma secara lebih baik.

F. Penelitian yang Relevan

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Mutiara Fajriatul Izza Putri, et al., (2024), "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis	- Metode Penelitian Hukum Normatif. - Hasil penelitian memperlihatkan jika pemerintah telah menerbitkan PP No. 25 Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian IUP kepada ormas dilandaskan dari evaluasi keberhasilan dan kepatuhan terhadap	Persamaan penelitian terletak pada pembahasan yang tercantum dalam PP No. 25 Tahun 2024. Perbedaan penelitian terletak pada objek peraturan yakni dengan menambahkan Undang-Undang Minerba Tahun 2020.

²⁸ *Ibid.*, hlm 60.

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
	Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024”	aturan serta persyaratan. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) akan mengeluarkan sebuah bentuk keputusan untuk ormas yang mengajukan izin pertambangan, hal ini sesuai dengan prosedur PP Nomor 25 Tahun 2024. Kebijakan ini berdasarkan pada Peraturan Menteri ESDM atas perubahan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2015.	
2	Nizhaf Roazi Jamil (2022), “Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah”	<ul style="list-style-type: none"> - Metode Penelitian Hukum Normatif. - Hasil penelitian menunjukkan diundangkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 Tahun 2009 menjadikan berubahnya kewenangan dalam IUP, karena pada UU sebelum perubahan kewenangan IUP berada di provinsi, lalu setelah mengalami perubahan berada di pemerintah pusat, hal ini disebut dengan sentralistik. Akibatnya dapat menimbulkan kerugian dalam penataan pengelolaan 	<p>Persamaan penelitian terletak pada pembahasan perizinan usaha tambang yang ada dalam UU No. 3 Tahun 2020.</p> <p>Perbedaan penelitian terletak pada objek peraturan yakni dengan menambahkan PP No. 25 Tahun 2024, terkait diberikannya IUPK secara preferensial untuk badan usaha yang di atur oleh ormas keagamaan.</p>

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
		tambang secara nasional, dikarenakan pengawasan pada daerah dilakukan langsung oleh pusat.	
3	Derita Prapti Rahayu, Faisal (2021), “Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”	<ul style="list-style-type: none"> - Metode Penelitian Hukum Normatif. - Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya UU Minerba Tahun 2020 menjadikan kewenangan IUP yang terletak di pemerintah provinsi ditarik kembali ke pemerintah pusat. Perizinan menjadi sentralistik dikelola oleh pemerintah pusat. Eksistensi kewenangan untuk menentukan wilayah pertambangan menjadi rancu. Pemerintah daerah bertindak sebagai penghubung pemerintah pusat, hal tersebut menciptakan birokratisasi di dalam pengelolaan tambang. 	<p>Persamaan penelitian terletak pada Perizinan Konsesi Tambang setelah disahkannya Undang-Undang Minerba Tahun 2020.</p> <p>Perbedaan penelitian terletak pada objek peraturan yakni dengan menambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dalam hal ini IUPK yang diberikan dengan memberikan prioritas kepada badan usaha yang berada di bawah kepemilikan organisasi kemasyarakatan keagamaan.</p>
4	Afifudin Nur Rosyid Astinda, Wahyu Pujo Pratama, dan Muhammad Bagas Haidar (2024),	<ul style="list-style-type: none"> - Metode Penelitian Hukum Normatif. - Hasil penelitian menunjukkan bahwa IUP untuk Ormas keagamaan secara regulasi masih tidak sesuai dan kelayakan Ormas keagamaan dalam mengelola pertambangan masih perlu diuji baik secara administratif, 	<p>Persamaan penelitian mengkaji konflik regulasi pemberian IUP bagi Ormas keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan.</p> <p>Perbedaan penelitian terletak pada penambahan penganalisisan terhadap Pasal 83 ayat</p>

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
		kemampuan finansial, pengolahan limbah atau lingkungan, dan syarat-syarat teknis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	1 dalam PP No. 25 Tahun 2024 dengan Pasal 75 ayat 23 dalam UU No. 3 Tahun 2020.
5	Anggawira, Rahmat Dwi Putranto (2025),	<ul style="list-style-type: none"> - Metode Penelitian Hukum Normatif. - Hasil penelitian bahwa regulasi menimbulkan permasalahan konstitusional dan normatif mengenai tata kelola sumber daya alam, peran organisasi keagamaan, serta prinsip penguasaan negara. 	<p>Persamaan penelitian menganalisis kerangka hukum dan implikasi dari PP No. 25 Tahun 2024.</p> <p>Perbedaan penelitian terletak pada penambahan analisis pada UU No. 3 Tahun 2020.</p>

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas regulasi pertambangan di Indonesia, khususnya terkait Undang-undang Minerba Tahun 2020 dan implikasi kebijakannya, penelitian ini berbeda karena secara spesifik menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai permasalahan inkonsistensi norma. Sedangkan penelitian sebelumnya belum fokus pada aspek ini, sehingga memberikan kontribusi baru dalam mengkaji dampak dari adanya sebuah norma tambahan terhadap prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi penelitian pada penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif.²⁹ Secara etimologis berasal dari istilah *normative legal research* dalam bahasa Inggris. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap asas-asas hukum yang dipahami sebagai norma-norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta pandangan atau doktrin para ahli hukum³⁰ serta sistem norma sebagai objek kajian. Teknik pengumpulan dalam penelitian hukum normatif dapat berupa studi dokumen dan kepustakaan, karena penelitian ini berfokuskan hanya pada peraturan-peraturan tertulis.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sudut pandang peneliti tentang pemilihan dalam membahas dan menjelaskan topik gambaran suatu karya akademik. Terdapat dua jenis pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah keseluruhan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³² Dalam penelitian ini, penulis menelaah pasal yang terkandung pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang IUPK Minerba yang berlaku untuk organisasi masyarakat keagamaan dengan Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020, serta regulasi lainnya yang memiliki korelasi terhadap isu hukum yang dibahas oleh penulis.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 65.

³⁰ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm 54.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 65.

³² A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 110.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual biasanya digunakan untuk memahami dan menganalisis masalah yang muncul dalam penelitian.³³ Menurut Marzuki, pendekatan ini digunakan dalam penelitian hukum ketika peneliti menghadapi suatu permasalahan yang belum diatur secara eksplisit di dalam sebuah.³⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi pemikiran Hans Kelsen tentang *Stufentheory*, yang nantinya menjadi dasar untuk memahami ketidakkonsistenan norma dalam peraturan perundang-undang di Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara
- 3) Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau data primer³⁵ yang terdiri dari buku, jurnal-jurnal hukum,³⁶ *e-book*, dan data-data dari internet.

4. Analisis Data

Setelah diperolehnya data dan dikumpulkan nantinya akan digunakan untuk dipelajari dan dikelompokkan sesuai pokok masalah. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran terkait studi yang memiliki kesamaan dan berhubungan dengan

³³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm 159.

³⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm 60.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 61.

³⁶ *Ibid*, hlm 60.

topik penelitian ialah melalui studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dari mengkalsifikasikan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan. Mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam permasalahan yang ada di dalam penelitian ini melalui buku-buku dan mengunjungi perpustakaan, serta melibatkan pencarian data dan informasi di media internet. Kemudian dibahas dengan menggunakan analisis Perspektif guna memberikan argumentasi atas hasil penelitian. Argumentasi ini digunakan untuk menilai apakah suatu fakta atau peristiwa hukum sesuai atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun dari lima bab, dari masing-masing bab terdiri oleh beberapa sub bagian yang menjelaskan ruang lingkup dan masalah yang diteliti. Susunan setiap bab serta pembahasan pokoknya, yakni:

- BAB I** : Bagian pendahuluan berisi informasi dasar terkait topik yang diangkat oleh penulis. Memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian
- BAB II** : Teori Hierarki Norma yang digunakan sebagai landasan konseptual untuk topik yang dibahas dan terkait dengan hukum dan prinsip dasar penerapan suatu peraturan perundang-undangan.
- BAB III** : Hasil penelitian dari Rumusan Masalah Pertama, mengenai pengaturan konsesi pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- BAB IV** : Hasil dari Rumusan Masalah Kedua, mengenai Inkonsistensi Norma antara Pasal 83A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan Pasal 75 Ayat 3 terhadap pemberian konsesi pertambangan bagi ormas keagamaan yang dijadikan landasan dalam penelitian ini, serta definisi dan implikasi yuridis yang ada atas inkonsistensi *norma a quo*

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan konsesi pertambangan di Indonesia telah mengalami perkembangan, dimulai dari masa Hindia Belanda dengan Indische Mijn Wet 1899, hingga sampai pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Minerba 2020 menyederhanakan perizinan dan memusatkan kewenangan di pemerintah pusat. Mekanisme pemberian konsesi melibatkan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) oleh pemerintah pusat dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta. Kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah, namun terdapat penambahan norma baru dalam kelompok yang mendapatkan WIUPK secara prioritas. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dalam mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk penyusunannya.
2. Pemberian konsesi untuk usaha pertambangan kepada ormas keagamaan telah memicu isu-isu dalam regulasi. Peraturan pemerintah yang seharusnya mengatur pelaksana norma organik justru menghadirkan norma tambahan yang berakibat pada tumpang tindih dalam pengaturan sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Inkonsistensi ini terjadi karena adanya situasi yang tidak diimbangi dengan standar yang jelas sehingga menimbulkan celah penyalahgunaan wewenang, terutama dalam konteks pengaruh politik dan ekonomi yang seringkali terpengaruhi oleh kepentingan tertentu yang tidak mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan. Diperlukan langkah-langkah yang jelas untuk menyelaraskan sebuah regulasi, meningkatkan transparansi dan pengawasan serta edukasi kepada seluruh elemen yang turut andil dalam proses perizinan, agar sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penulis menemukan beberapa saran yang harus disampaikan kepada lembaga yang membuat peraturan pelaksanaan dari UU, saran tersebut diantaranya yaitu:

1. Saran yang ditujukan kepada Lembaga Legislatif dalam hal ini DPR bersama dengan Lembaga Eksekutif yang bertanggung jawab dalam merancang dan membuat peraturan pelaksanaan dari sebuah undang-undang. Selaku lembaga yang merancang dan membuat peraturan pemerintah harus terus mempertahankan fungsi dari peraturan pemerintah dan memperhatikan asas-asas aturan hukum yang digunakan di Indonesia.
2. Saran yang ditujukan kepada Menteri ESDM selaku lembaga yang ikut andil dalam menyusun rencana Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba agar untuk kedepannya mengkaji lebih dalam terkait rencana regulasi yang akan diterbitkan agar tidak keluar dari prosedur yang ada dalam peraturan induknya.
3. Saran yang ditujukan kepada Ormas Keagamaan selaku organisasi yang mendapatkan konsesi tambang untuk diberikan pelatihan dan pendampingan kepada mereka agar mampu mengelola kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial yang ada disekitarnya.
4. Diperlukan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pemberian konsesi tambang bagi Ormas Keagamaan yang bertujuan melindungi aspek keagamaan dan sosial, serta tidak menimbulkan konflik kepentingan. Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap segala kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Ormas Keagamaan agar sesuai dengan ketentuan aturan yang telah berlaku.
5. Saran untuk peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian dengan fokus yang berbeda untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai aspek-aspek lain terkait regulasi hukum pengelolaan pertambangan. Selain itu, peneliti juga dapat mengkaji topik yang sama

dengan pendekatan yang lebih mendalam dan rinci, misalnya dengan meneliti dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 secara empiris, analisis yuridis yang lebih komprehensif, atau studi perbandingan dengan regulasi pertambangan di negara lain, supaya hasil penelitian berkontribusi signifikan bagi pengembangan pengetahuan dan penerapan hukum di sektor pertambangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Putra Perdana. “”Jalur Khusus” Ormas Keagamaan Peroleh Izin Tambang.” Kompas.id, 2024. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/02/jalur-khusus-ormas-keagamaan-peroleh-izin-tambang>.
- Ansori, Lutfi. *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Caetakan k. Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2019.
- Araf, Al. “Mengatur Organisasi Kemasyarakatan.” Kompas.id, 2018. <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/12/06/mengatur-organisasi-kemasyarakatan/>.
- Ari Ganjar Herdiansah, Randi. “Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 1, no. 1 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- BBC News Indonesia. “Presiden Jokowi izinkan ormas keagamaan kelola tambang - Rawan ‘konflik SARA’ dan ‘alat perusahaan’, kata pegiat lingkungan,” 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1ddgk11v0yo>.
- Dendi Adisuryo. “The Existence of the IUP OPK License After Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining.” *Adco Law*, 2022. https://adcolaw.com/blog/the-existence-of-the-iup-opk-license-after-law-number-3-of-2020-on-mineral-and-coal-mining/?f_link_type=f_linkinlinenote&need_sec_link=1&sec_link_scene=i m&theme=light.
- Derita Prapti Rahayu dan Faisal. “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba.” *Pandecta* 16, no.

1 (2021): 164–72.

Dian Erika Nugraheny dan Ardito Ramadhan. “Jokowi Teken Aturan Teknis Pelaksanaan Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan.” Kompas.com, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/23/10143921/jokowi-teken-aturan-teknis-pelaksanaan-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan>.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Fathorrahman. “Peraturan Deledasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indoensia.” *RECHTENS* 7, no. 2 (2018): 193–212.

Fatiasha Noerwianto, Dwi Adha Pangestu, Enny Dwi Cahyani. “Tantangan dan Strategi Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Soedirman Law Review* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.1.16093>.

Firma, Aditya Zaka, dan Winata M. Reza. “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” *Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 120.

Fithra, Noora Nuzulal, dan Triannah Sofiani. “Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Manabia : Journal of Consitutional Law.” *Manabia: Journal of Consitutional Law* *Journal of Consitutional Law* 3, no. 2 (2023): 203–20.

Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, dan Sarah D. L. Roeroe. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia.” *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022): 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41456>.

Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.

Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: Sanabil, 2022.

Harruma, Issha. "Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya." Kompas.id, 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/20/01000021/peraturan-pemerintah-pengertian-fungsi-dan-materi-muatannya>.

Harun Fadhli, dkk. "Analisis Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori Dalam Presidential Threshold dan Regent Treshold." *Jurnal De Jure* 5 No. 2 (2021): 52.

Humas. "Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam di Indonesia," n.d.
<https://setkab.go.id/peran-organisasi-kemasyarakatan-islam-di-indonesia/>.

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Setara Press. Malang: Setara Press, 2018.

Ida Surya, Abdul Wahab. "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 108–17.

Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 305.
<https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.

Jamaluddin dkk. "Peran Organisasi Islam di Indonesia Dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam 'The Role Of Islamic Organizations In Indonesian In The Development and Enforcement Of Islamic Law.'" *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 130–43.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Cetakan 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d. <https://kbbi.web.id/konsistensi>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d. <https://kbbi.web.id/inkonsistensi>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Adhe Agassi, Rikki Hendrawan, Arkan Aziz Mubarak. “Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.” *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 6, no. 4 (2023): 397–412.

Muhammad Ishom. *Legal Drafting*. Malang: Setara Press, 2017.

Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, Iryana Anwar. “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322.

Mutiara Fajriatul Izza Putri dan Viorelia Nabila Tasya dan Amanda Destiana Prastika. “Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan " Keagamaan " di Indonesia : Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024.” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 02, no. 02 (2024): 215.

Muzamil, Mawardi. *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat Dan Islam)*. Madina Semarang, 2014.

Nadhifah Dyah Kumala. “Pengertian Norma Hukum: Ciri-Ciri, Sifat dan

Kategorinya,” 2023. <https://dailysocial.id/post/pengertian-norma-hukum-ciri-ciri-sifat-dan-kategorinya#:~:text=Norma hukum bertujuan untuk mengalihkan konflik atau masalah,ukur yang bersifat tegas yang mengatur perilaku manusia.>

Nafiatul Munawaroh. “Peraturan Pemerintah: Materi Muatan dan Proses Pembentukannya.” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-proses-pembentukan-peraturan-pemerintah-lt62c2bb410faf1/#_ftn6), 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-proses-pembentukan-peraturan-pemerintah-lt62c2bb410faf1/#_ftn6.

Pattuju, Nikodemus Roy. “Inkonsistensi Vertikal Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 3, no. 2 (2020): 99–116. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol3.no2.p99-116>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (2024).

Permatasari, Erizka. “Penjelasan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dan Bedanya dengan Lex Specialis.” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375e), 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375e>.

Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah. *Ilmu Perundang-undangan*. Cet 2. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Prabandani, Hendra Wahanu. “Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 85–108. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.85-108>.

Prianto, Wahyu. “ANALISIS HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN TEORI NORMA HUKUM OLEH HANS KELSEN DAN HANS NAWIASKY.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1

(2024): 8–20.

Putera Astomo Halaman. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. 1 ed. Depok: Rajawali Press, 2019.

Putri Maufiroh, dkk. “Kajian Hukum Terhadap Inkonsistensi Vertikal Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.” *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 9, no. 4 (2021): 191–96.

Putri, Nur Kemala, Alex Simeulu, Fikriya Aniq Fitri, dan Irda Trilia. “Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi.” *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 55–63.

Putri, Shinta Diana. “Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia,” no. October (2019): 769.

R. Tony Prayogo. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–201.

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ricca Anggraeini. *Ilmu Perundang-undangan: Pengaruh Kewenangan dari Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan*. Cet 1. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Risky Putra Nanggala. “Mekanisme Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

- Batubara.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah dan Hukum* 31, no. 1 (2025): 11760–74.
- S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan 1 “Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.”* Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Santi Ayu Puteri, Aprillyna Ilmy Akmalya, Rinawasih. “Analisa Yuridis Inkonsistensi Vertikal Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.” *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 10, no. 1 (2022): 30–36.
- Sayuna, Inche. “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Skmht) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” 2016. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/53281/Harmonisasi-Dan-Sinkronisasi-Hukum-Surat-Kuasa-Membebankan-Hak-Tanggung-Skmht-Ditinjau-Dari-Otentisitas-Akta-Menurut-Undang-Undang-Nomor-2-Tahun-2014-Tentang-Perubahan-Atas-Undang-Undang-Nomor-30-Tahun-2004>.
- Sholikin, M. Nur. “Penataan Kelembagaan untuk Menjalankan Reformasi Regulasi di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* 8, no. 15 (2018): 79–95. <https://pshk.or.id/dokumen/5288>.
- Slamet, Kusnu Goesniadhie. “Harmonisasi Hukum dalam Perspektif-Perundang-undangan.” *Jurnal Hukum* 11, no. 27 (2004).
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sri Wahyuni Laia, dan Sodialman Daliwu. “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia.” *Jurnal Education and development* 10, no. 1 (2022): 546–52.

- Sudrajat, Nandang. *Teori dan praktik pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
- Suhenriko, Muhammad. "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 1, no. 2 (2023): 64–71.
- Sukardi dan E. Prajwalita Widiati. "Pendelegasian pengaturan oleh undang-undang kepada peraturan yang lebih rendah dan akibat hukumnya." *Yuridika* 25, no. 2 (2010): 103–16.
- Tandika, Fitria, dan Yusup Hidayat. "Peluang Ormas Keagamaan Mengelola Tambang di Indonesia Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024." *Lex Jurnalica* 21, no. 3 (2024).
- Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia. Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019. www.pshk.or.id.
- Tri Hayati. "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 769. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>.
- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2020).
- "Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan," n.d.
- Uu Nurul Huda, Alwi Al Hadad. *Perancangan Perundang-Undangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2023.

Widayati. “IMPLEMENTASI ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN.” *JURNAL HUKUM UNISSULA* 36, no. 2 (2020): 59–72.

Wilma Silalahi. “Penataan Regulasi Berkualitas dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 56–99.

Zainal Arifin Muchtar, Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Red & White Publishing, 2021.

Zaqui Rahman. “Perubahan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara: Upaya Untuk Menata Kembali Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2015. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Urgensi Perubahan UU Minerba 22 Mei 2015 kirim.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Urgensi%20Perubahan%20UU%20Minerba%2022%20Mei%202015%20kirim.pdf).



Lampiran 1**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Pribadi :**

Nama : Aisyah Mutia Firdaus
NIM : 1521024
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 5 Mei 2003
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Nakula, BRD Residence, Blok i 2 No. 2,
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
Email : aisyahfirdaus508@gmail.com

B. Identitas Orang Tua :

Nama Ayah : Amat Widodo
Nama Ibu : Wartinah
Alamat : Jl. Nakula, BRD Residence, Blok i 2 No. 2,
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan :

- a. MSI 12 Pabean
- b. SMPN 15 Pekalongan
- c. SMAN 2 Pekalongan
- d. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan